

**PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : 421.3 /DPPO- PRADIKDAS/ 3233 / 2010

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 07/421.2/2009

Tanggal : 10 Desember 2009

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-FURQON

Alamat : Desa Rantau Kayu Kuning
Kecamatan : Tambusai
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 08
Tanggal : 10 Juni 2009

M E N D I R I K A N

SMP ISLAM AL- FURQON TAMBUSAI

Desa : Rantau Kayu Kuning
Kecamatan : Tambusai
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : -
Alamat : Jl. Sultan Zainal Abidin Syah Rantau Panjang.

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu melalui Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 31 Mei 2010

a.n. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

H. MHD ZEN, S.Pd

Pemhina Tk I